

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2 / 13179 / 1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.  
MENIMBANG : dsb.  
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



Drs. Djapar.

NIP: 130 098 265.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 31.7. Agustus. 1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI,  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Sudono Jusuf, BA.

NIP. 010 016 738

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SDN. Jintung 02,  
Dinas P dan K Prop Dati I  
Ranting Ayah, Cab Dati II  
Kabupaten Kebumen.



DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2 / 13179 / 1989 -TANGGAL : 31-Agustus - 1989.

1. Nomor urut	04.
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN. Jintung II.
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN. Jintung 02.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	J i n t u n g.
7. Kecamatan / Ranting	A y a h.
8. Kabupaten / Kotamadya	Kabupaten Kebumen.
9. KETERANGAN	Penetapan SKSD,

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A   T E N G A H

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. Djapar.

Sudono Jusuf, BA.

NIP. 130 098 265.

NIP. 010 016 738.





## **BUPATI KEBUMEN**

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR : 420/116/KEP/2001

### **TENTANG**

**PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR OLEH  
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu diberdayakan peranan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat Desa untuk dapat mandiri ;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
  4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Kewenangan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dalam Kabupaten Kebumen yang meliputi :

a. Penyediaan Tanah .....



- a. Penyediaan tanah / lokasi, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan gedung serta lingkungan sekolah.
- b. Pengadaan dan perawatan meubelair.

KEDUA : Untuk keperluan pengelolaan dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Pemerintah Desa / Kelurahan berkewajiban :

1. Menghimpun dan mengelola dana yang berasal dari Pemerintah dan Swadaya / Gotong royong Masyarakat atas dasar musyawarah / mufakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memasukannya dalam APBD / APPK.

2. Meningkatkan potensi Desa / Kelurahan serta swadaya masyarakat.

KETIGA : Dalam hal pengelolaan sarana / prasarana Sekolah Dasar tersebut DIKTUM PERTAMA, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berpartisipasi dalam bentuk Stimulan untuk merangsang swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan APBD.

KEEMPAT : Pungutan kepada Orang tua / Wali murid untuk kepentingan DIKTUM KEDUA, dimasukkan kedalam RAPBS, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk sinkronisasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan perlu diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
pada tanggal : 3 Maret 2001

 BUPATI KEBUMEN  
  
Dra. RUSTRININGSIH,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Itwil Kabupaten Kebumen.
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
8. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan se Kab. Kebumen.
10. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kab. Kebumen.
11. Kepala Desa se Kabupaten Kebumen.
12. Kepala Sekolah Dasar se Kabupaten Kebumen.
13. Peringgal.-

TELAH DI TELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447

**KEBUMEN 54311**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 425/802**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Menimbang

- a. bahwa guna menunjang proses teknis dan administratif dalam pengelolaan data TK, RA/BA, SD, MI, SMP, SMA, SMK, MA, SLB dan SDLB, perlu disusun sistim penomoran sekolah dengan nama Nomor Identitas Sekolah (NIS);
- b. bahwa untuk penetapan Nomor Identitas Sekolah (NIS) tersebut diatas harus dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2003, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004;
5. Surat Edaran Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PDIP) Balitbang Depdiknas Tanggal 29 September 2003 Nomor 3301/G4/LL/2003, tentang Nomor Identitas Sekolah (NIS);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

- Menyusun Nomor Identitas Sekolah (NIS) TK, RA/BA, SD, MI, SMP, SMA, SMK, MA, SLB dan SDLB di Kabupaten Kebumen, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- Nomor Identitas Sekolah untuk satu jenis sekolah adalah bersifat permanen dalam arti bahwa NIS ini berlaku selama sekolah berdiri.

**KETIGA**

- Bahwa penggunaan NIS lebih diutamakan untuk menunjang proses teknis dan administratif dalam pengelolaan data dan hanya digunakan sebagai "Key".

**KEEMPAT**

- Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada tanggal : 29 Maret 2004



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kebumen

Drs. Bambang Hidayanto Nasa  
NIP. 130918827

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kab. Kebumen**  
 Nomor : 425/802  
 Tanggal : 29 Maret 2004

### DAFTAR NAMA SEKOLAH

No.	NIS	NSS	Sekolah		Status	Kode Pos	Telepon	Kecamatan		Keterangan
			Nama	Alamat				Nama	Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 dst. 31 dst. 866	100310	101030501035	SDN 2 Jintung	Desa Jintung	Negeri	54473		Ayah	01	



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kebumen

**Drs. Bambang Hudrayanto Nasa**  
 NIP. 430918827